

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya arus modernisasi serta cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang signifikan dalam pergaulan dan moral manusia, sehingga banyak kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan/atau psikis. Kekerasan yang banyak terjadi di masyarakat adalah kekerasan fisik berupa kejahatan kesusilaan yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan pelakunya bisa orang dewasa dan/atau juga anak-anak. Hal tersebut dikarenakan anak-anak mempunyai sifat keluguan dan kepolosan yang sering disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan diri sendiri sebagai pelampiasan nafsu seksualnya.

Moral manusia yang mengalami kemerosotan saat ini menghilangkan rasa kepekaan, nilai-nilai kerohanian, kejujuran, cinta kasih, kekeluargaan dan iman. Hal ini dibuktikan dengan beragam jenis fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan oleh karena itu, sewajarnya anak harus mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia termulia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi manusia, harkat dan martabat luhur yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga dan tanpa ada satupun terkecuali. Anak-anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana kesusilaan karena disamping mudah di rayu juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Pelaku tindak pidana kesusilaan pada umumnya adalah orang yang dekat atau seseorang yang dikenalnya seperti keluarga, tetangga, pengasuh atau guru maupun orang yang tak dikenalnya sekalipun.

Pada umumnya seseorang melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti ekonomi, pendidikan yang rendah, media komunikasi dan media massa seperti majalah-majalah ataupun buku-buku porno, gambar-gambar porno, video porno. Ada juga karena faktor pengangguran, adanya kesempatan dan rendahnya penghayatan serta pengalaman terhadap norma-norma keagamaan.¹

Mencermati fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, khususnya peristiwa tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak menimbulkan berbagai kritik dari berbagai kalangan. Hal tersebut perlu

¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, tahun 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novinda Mandiri, Jakarta

menjadi bahan refleksi bagi bangsa karena kehidupan bangsa ini melandaskan asas pancasila tetapi realitanya dalam kehidupan sosial tidaklah seperti itu.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala pelanggaran hukum dalam bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

² Bab I ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³ Atas dasar ketentuan tersebut, maka peran kepolisian tidak hanya sebatas pada proses penyidikan tindak pidana kesusilaan namun juga berperan dalam memelihara ketertiban di dalam masyarakat, tak terkecuali dalam hal pencegahan tindak pidana kesusilaan tersebut khususnya adalah anak.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 huruf b ayat (2) merumuskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud dari pasal ini adalah bahwa hak anak tetap dilindungi oleh undang-undang dan negara untuk mengayomi, menyejahterahkan serta membela dari segala macam tindakan yang merampas hak-hak anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama dalam Pasal 287 merumuskan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Ke-3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau

orang lain. Pasal 82 merumuskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

Menurut Wakapolda DIY kasus terhadap anak cukup mengkhawatirkan selama tahun 2012, laporan kasus kesusilaan terhadap anak hingga 59 kasus dan pada tahun berikutnya (2013) meningkat menjadi 65 kasus kesusilaan terhadap anak.⁴ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji masalah tentang “Peran Polda DIY Dalam Penanggulangan Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Polisi DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak ?

⁴ Daerahsindonews.com

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polisi DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Bagi penulis :

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang upaya polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dan kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.

2. Bagi Masyarakat :

Untuk menambah wawasan masyarakat mengenai upaya polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana khususnya mengenai upaya polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Upaya Polisi DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak”** merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak. Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ada beberapa judul skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaan, yaitu:

1. Bernadheta Sulistya Utaminingsih alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 06 05 09428 dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates”**. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum pengadilan negeri wates dan untuk mengetahui hambatan apa yang

ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum pengadilan negeri wates. Kesimpulan dari penelitiannya adalah proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan terdapat kekhususan yaitu penyelidikan dan penyidikan diusahakan dilakukan oleh polisi penyidik wanita agar bisa lebih mengerti jiwa anak dan hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum pengadilan negeri wates yaitu masih ada penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kesusilaan yang pelakunya anak dilakukan oleh penyidik yang belum mempunyai banyak pengalaman, terbatasnya sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan persidangan korban yang sebagian anak-anak tidak mau menceritakan dengan jujur, masih ada perbedaan pendapat antara hakim dan jaksa, pendampingan lembaga sosial yang tidak bisa maksimal untuk mendampingi anak dalam sidang anak.

2. Ronggo Brahmono alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 05 05 09222 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Percabulan”. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban percabulan dan untuk memperoleh data tentang hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban percabulan. Kesimpulan dari penelitiannya,

bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana percabulan yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum akan perlakuan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan seksual , perlindungan hukum terhadap berbagai macam perlakuan diskriminasi dan perlakuan salah, perlindungan hukum dari segala bentuk eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana percabulan yaitu kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, orang tua dari anak yang menjadi korban percabulan tidak mau melapor ke pihak yang berwenang dan kurang ditegakkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian

Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Anak

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Korban

Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Tindak Pidana

Menurut Moelyatno adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa tindakan atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja pada waktu itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).

5. Kesusilaan

Menurut Terminologi Hukum Pidana adalah Kesusilaan moral dengan norma kesopanan, khususnya di bidang seksual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pengkajian norma-norma hukum ini dilakukan dengan meneliti norma hukum positif yang dapat dari bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 4235.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh dari buku, website, jurnal dan makalah.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Balai Pustaka, Jakarta

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang hasil wawancara.
- b. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengemukakan pertanyaan terhadap narasumber untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari narasumber. Wawancara dilakukan terhadap Kompol Zulham Efendi Lubis, S.iK sebagai Kepala Unit VC Ditreskrimum Polda DIY dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan

suatu gambaran tentang upaya polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.

6. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang berjudul Upaya Polisi DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak, terdiri dari 3 (tiga) BAB yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana kesusilaan
2. Sebab – sebab terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan

C. Tinjauan Umum tentang Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Anak
2. Pengertian Korban
3. Keberadaan Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan

D. Upaya dan kendala Polisi DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan

1. Upaya yang dilakukan Polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan
2. Kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran